KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS TEKNIK
Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon. (0721) 704947, Fax. (0721) 704947
Laman: http://eng.unila.ac.id/

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 660 /UN26.15/PP.07.02.01/2024

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) KELAS KERJA SAMA SUMATERA SELATAN PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang :
a. bahwa untuk mendapatkan pengakuan terhadap Capaian Pembelajaran (CP) bagi program Profesi Insinyur harus melaksanakan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL);
b. bahwa agar pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi program profesi Insinyur sebagaimana diktum a dapat berjalan dengan baik dan lancar perlu ada penetapan dosen pembimbing;
c. bahwa untuk itu dipandang perlu adanya Penetapan Dosen Pembimbing Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Kelas Kerja Sama sumatera selatan Program Studi Program Profesi Insinyur Pada Fakultas Teknik Universitas Lampung;
d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan;

Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Keputusan Presiden Nomor: 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 0385/O/1993 tentang Pendirian Fakultas Teknik Universitas
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 5559/M/06/2023, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2023-2027;
6. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
8. Keputusan Menristekdikti RI Nomor 446/KPT/I/2018 tentang izin pembukaan Program Studi Program
9. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;

22/4/24

10. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor : 1991/UN26/PP.04/2018, tentang Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur pada Fakultas Teknik Universitas Lampung;
11. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) KELAS KERJA SAMA SUMATERA SELATAN PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG:

KESATU : Nama-nama Dosen Pembimbing Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Kelas Kerja Sama sumatera selatan Program Profesi Insinyur Pada Fakultas Teknik Universitas Lampung tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Dosen sebagaimana tersebut pada diktum kesatu bertugas untuk Membimbing Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) mahasiswa sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;

KETIGA : Pembimbing dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Peraturan Rektor NNomor : 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

KEEMPAT Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2024;

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 19 April 2024
DEKAN,

HELMY FITRIAWAN

Tembusan :
1. Rektor Universitas Lampung
2. Ketua Program Studi Program Profesi Insinyur FT Unila.
3. ybs untuk dilaksanakan

22/4/24

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR: /UN26.15/PP.07.02.00/2024
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) KELAS KERJA SAMA SUMATERA SELATAN PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;

No	Nama Dosen Pembimbing	Gol	Pembimbing 1		Pembimbing 2	
			Nama	NPM	Nama	NPM
1	Dr. Eng. Ir. Aleksander Purba, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng.	IV / a	1. Pradana Adinugraha	2320061076	1. Novita Asmuni	2320061071
			2. Imelda Delima Anggraeni	2320061077	2. Dian Novita Sari	2320061072
			3. Irwan Karmolo	2320061078	3. Andri Yulianto	2320061073
			4. Pierre Marcello Lopulalan	2320061086	4. Isman Djulfi	2320061074
			5. Popo Hartopo	2320061087	5. Doharman Lumban Tungkup	2320061075
			6. Rizki Radiansyah	2320061088	6. Wahyuddin Damar Agung	2320061079
			7. Ricky Sandewa	2320061089	7. Teguh Ilman Santoso	2320061083
			8. Apriansyah Rustami	2320061094	8. Frengky Andera	2320061091
2	Dr. Eng. Ir. Dikpride Despa, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng	IV / a	1. Upik	2320061070	1. Pradana Adinugraha	2320061076
			2. Novita Asmuni	2320061071	2. Imelda Delima Anggraeni	2320061077
			3. Dian Novita Sari	2320061072	3. Irwan Karmolo	2320061078
			4. Wahyuddin Damar Agung	2320061079	4. Ricky Meiza	2320061084
			5. Haryono	2320061081	5. Eko Nugroho Widjatmoko	2320061085
			6. Noor Sulistiyono	2320061082	6. Sylvia Yolanda Yuliantari	2320061092
			7. Abdul Parliansyah	2320061090	7. M. Rino Abi Susanto	2320061093
			8. Frengky Andera	2320061091	8. Apriansyah Rustami	2320061094
3	Dr. Eng. Ir. Ratna Widyawati, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng.	IV / a	1. Andri Yulianto	2320061073	1. Haryono	2320061081
			2. Isman Djulfi	2320061074	2. Noor Sulistiyono	2320061082
			3. Doharman Lumban Tungkup	2320061075	3. Pierre Marcello Lopulalan	2320061086
			4. Teguh Ilman Santoso	2320061083	4. Popo Hartopo	2320061087
			5. Ricky Meiza	2320061084	5. Rizki Radiansyah	2320061088
			6. Eko Nugroho Widjatmoko	2320061085	6. Ricky Sandewa	2320061089
			7. Sylvia Yolanda Yuliantari	2320061092	7. Abdul Parliansyah	2320061090
			8. M. Rino Abi Susanto	2320061093		
4	Prof. Dr. Ir. Muh. Sarkowi, S.Si., M.Si., IPU	IV/a	1. Ummi Salamah	2320061080	1. Pepi Hariani	2320061069
					2.Upik	2320061070
5	Ir. Herry Wardono, M.Sc., IPM., ASEAN Eng	IV/a	1. Pepi Hariani	2320061069	1. Ummi Salamah	2320061080

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada Tanggal 2 April 2024
DEKAN,

HELMY FITRIAWAN

22/4/24